

## **BAB II**

### **AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN**

### **DAN KINERJA LINGKUNGAN**

#### **2.1. Akuntansi Lingkungan**

Akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting*) merupakan istilah yang berkaitan dengan kebijakan memasukkan biaya lingkungan (*Environmental Costs*) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah (Djogo, 2002). Anjali Vachhani (2014:39) dalam Sri Delima (2016) mengatakan bahwa akuntansi lingkungan adalah bidang yang mengidentifikasi penggunaan sumber daya, mengukur dan mengomunikasikan biaya perusahaan atau dampak ekonomi nasional pada lingkungan. Burhany (2014) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai alat bantu manajemen yang fungsinya seperti halnya bidang akuntansi yang lainnya yaitu mengidentifikasi atau mengumpulkan (menghitung dan mencatat), mengalokasikan, menganalisis dan melaporkan informasi mengenai aktifitas perusahaan mengenai aspek lingkungan.

IFAC menyatakan bahwa akuntansi lingkungan adalah istilah yang digunakan dalam konteks yang berbeda, seperti :

1. Penilaian dan pengungkapan informasi keuangan yang berkaitan dengan lingkungan dalam konteks akuntansi keuangan dan pelaporan;
2. Penilaian dan penggunaan informasi fisik dan moneter yang terkait dengan lingkungan dalam konteks Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA);
3. Estimasi dampak lingkungan eksternal dan biaya, sering disebut sebagai *Full Cost Accounting* (FCA);

4. Akuntansi untuk saham dan arus dari sumber daya alam baik secara fisik dan moneter, yaitu akuntansi sumber daya alam (NRA);
5. Agregasi dan pelaporan informasi akuntansi tingkat organisasi, informasi akuntansi sumber daya alam dan informasi lainnya untuk tujuan akuntansi nasional;
6. Pertimbangan informasi fisik dan moneter yang terkait lingkungan lebih luas dalam konteks akuntansi keberlanjutan.

Tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya (Ikhsan, 2009). Tujuan utama akuntansi lingkungan adalah menyediakan informasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan (Deegan, 1997).

## **2.2. Akuntansi Manajemen Lingkungan (*Environmental Management Accounting/EMA*)**

Ikhsan (2009:49) menyatakan bahwa akuntansi manajemen lingkungan merupakan sub bagian dari akuntansi lingkungan. Umumnya digunakan untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi, walaupun informasi dihasilkan untuk tujuan yang lain, seperti pelaporan eksternal.

IFAC mendefinisikan EMA adalah:

*“the management of environmental and economic performance through the development and implementation of appropriate environment-related accounting systems and practices. While this may include reporting and auditing in some*

*companies, environmental management accounting typically involves life-cycle costing, full-cost accounting, benefits assessment, and strategic planning for environmental management”.*

EMA pada dasarnya merupakan pengembangan dari akuntansi manajemen tradisional dengan penekanan pada aspek lingkungan dan dengan memperhatikan aliran data dan informasi secara fisik maupun secara moneter (Burhany, 2015). Akuntansi manajemen lingkungan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengumpulan, dan penganalisisan informasi tentang biaya-biaya dan kinerja untuk membantu pengambilan keputusan organisasi (US EPA, 1995;1). Menurut Ikhsan (2009;30-31) akuntansi manajemen lingkungan akan menunjukkan manajer dalam mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan yang sering disembunyikan dalam sistem akuntansi umum. Ketika disembunyikan, tidak mungkin akan diketahui apa yang dibagi dari biaya-biaya yang berhubungan terhadap setiap produk tertentu atau proses atau lingkungan aktual. Tanpa kemampuan untuk mengisolasi dan menyebarkan bagian ini dari seluruh biaya dan produksi, harga produk tidak akan mencerminkan biaya yang sebenarnya dari produksi.

Konsep akuntansi manajemen lingkungan digunakan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi informasi yang terukur dari keuangan maupun manajemen serta arus data tentang bahan dan energi guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan-bahan maupun energi, mengurangi dampak lingkungan dari operasi perusahaan, mengurangi resiko lingkungan dan memperbaiki hasil dari manajemen perusahaan (Ikhsan, 2009).

Peran serta Pemerintah Indonesia dalam mengurangi pencemaran lingkungan ditunjukkan dengan pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan ini mengharuskan perusahaan menggunakan teknologi dan sistem manajemen ramah lingkungan. Ikatan Akuntan Indonesia juga membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 33 mengenai akuntansi pertambangan sebagai petunjuk dalam menggunakan manajemen lingkungan yang berkonsentrasi pada penggunaan, monitoring, dan kontrol dalam lingkungan. Stansikis and Stasiskiene (2006) dalam Vega (2018) mengatakan bahwa akuntansi manajemen lingkungan memiliki peran penting dalam memperbaiki pengambilan keputusan agar lebih efektif dengan menghubungkan dua prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan. United Nation Division for Sustainable Development (2001) mengidentifikasi teknik akuntansi manajemen berguna dalam mengidentifikasi dan mengalokasi biaya lingkungan. IFAC (2005) juga menjelaskan bahwa dengan akuntansi khususnya akuntansi manajemen lingkungan, biaya lingkungan diidentifikasi, ditetapkan dan dialokasikan secara tepat ke produk atau proses, sehingga memungkinkan manajemen mencari peluang untuk penghematan biaya. EMA juga menyediakan informasi mengenai aliran fisik bahan, energi, dan air yang digunakan serta limbah dan emisi yang dihasilkan, sehingga memudahkan manajemen melakukan pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan.

### 2.3. Kinerja Lingkungan

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi (Mahsun, 2006). Peningkatan kinerja lingkungan mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan informasi lingkungan kepada pihak eksternal (Burhany, 2012). Burnett dan Hansen dalam Sri Delima (2016) mengatakan jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja lingkungannya maka akuntansi harus terlibat di dalamnya untuk melakukan fungsi pengumpulan, penghitungan, analisis dan pelaporan biaya-biaya lingkungan dan transaksi lain yang berkaitan dengan lingkungan agar dapat digunakan oleh manajemen untuk mengelola aspek lingkungan.

Robertson (2002) dalam Mahsun (2006) pengukuran kinerja (*performance measurment*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Lober (1996) dalam Lely (2018) mengemukakan suatu matriks yang menyajikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengukur kinerja lingkungan kedalam empat dimensi. Pertama, dimensi proses internal yaitu *organizational system*, menggambarkan karakteristik struktur dan program perusahaan, termasuk kebijakan tertulis, mekanisme pengendalian internal, komunikasi, *public relation*, pelatihan dan insentif. Kedua, dimensi proses eksternal

yaitu *stakeholder relation*, menyangkut hubungan dengan *stakeholder* seperti karyawan, pelanggan, dan lain-lain. Ketiga, dimensi *outcome* internal yaitu *regulatory compliance*, menyangkut kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum dan regulasi serta denda yang dibayarkan. Keempat, dimensi *outcome* eksternal *environmental impact*, menggambarkan pencapaian hasil yang lebih nyata dan dapat dihitung seperti tingkat populasi, limbah yang dihasilkan, limbah yang diolah, dan lain-lain.

Tabel 2.1. Matriks kerangka kerja  
Pengukuran kinerja lingkungan

	Internal	Eksternal
Proses	<i>Organizational System</i>	<i>Stakeholder Relations</i>
<i>Outcome</i>	<i>Regulatory Compliance</i>	<i>Environmental Impact</i>

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup melakukan pemeringkatan kinerja lingkungan perusahaan melalui program yang disebut PROPER (*Program for Pollution Control, Evaluation and Rating*). Penilaian PROPER diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peringkat PROPER dibedakan menjadi 5 warna yaitu:

1. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat;

2. Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik;
3. Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
4. Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
5. Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pemeringkatan kinerja lingkungan membantu pemerintah dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan pada perusahaan atau organisasi yang memiliki potensi untuk merusak lingkungan, hal ini dilakukan juga untuk melakukan pengukuran kinerja pada organisasi sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Clarkson et al. (2008) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik yang dihasilkan dari strategi lingkungan yang proaktif, memiliki dorongan untuk menginformasikan kepada *stakeholder* mengenai strateginya itu melalui pengungkapan

informasi lingkungan secara sukarela dan luas. Delima (2016) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi lingkungan dibandingkan perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Hal ini disebabkan oleh karena Perusahaan yang berkinerja buruk tidak ingin kinerjanya itu terlalu diekspos.

## **2.4. Rumah Sakit**

### **2.4.1. Pengertian Rumah Sakit**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 tahun 2010 menjelaskan bahwa Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga memaparkan yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna, disebutkan juga bahwa fungsi dari Rumah Sakit adalah :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Rumah Sakit tidak hanya dapat didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga swasta dengan memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasaranan, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Sedangkan Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. Rumah Sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah bersifat nirlaba, sedangkan Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

#### **2.4.2. Limbah Rumah sakit**

Kepmenkes (2004) mendefinisikan yang dimaksud dengan limbah Rumah Sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit dalam bentuk

padat, cair dan gas.

1. Limbah padat adalah semua limbah Rumah Sakit yang berbentuk pada akibat kegiatan Rumah Sakit, terdiri dari limbah medis padat dan limbah non-medis.
2. Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
3. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di Rumah Sakit, seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anastesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

#### **2.4.2.1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Suharto (2010 : 63-65) mengungkapkan bahwa limbah kimia khususnya senyawa kimia bahan berbahaya dan beracun (B3) sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia, ternak dan ikan jika pengelolaannya tidak benar. Limbah kimia B3 adalah material yang mempunyai sifat fisik, kimia dan biologi yang memerlukan prosedur pembuangan untuk mencegah resiko terhadap kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Limbah kimia B3 diatur dalam Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup beserta peraturan pemerintah dan keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan Republik Indonesia. Untuk limbah kimia B3 dari medis atau limbah infeksius berupa :

1. Obat-obatan sudah kadaluwarsa yang tidak digunakan lagi.

2. Materi infeksius, yaitu sarung bantal, selimut, dan sarung Kasur bekas pasien, alat-alat transfusi di Rumah Sakit.
3. Limbah patologi, yaitu alat-alat bekas operasi pasien di Rumah Sakit.
4. Alat tajam seperti pisau dan gunting operasi di Rumah Sakit.
5. Limbah dari klinik gigi.
6. Limbah biologi dari pasien.
7. Limbah infeksius dari hewan.
8. Limbah mikrobiologi.

Limbah B3 berupa limbah padat, cair, gas, atau kombinasinya karena jumlahnya, konsentrasinya atau fisika, kimia, atau karakteristik infeksius yang menyebabkan secara signifikan dan memberi kontribusi terhadap meningkatnya kematian dan gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

## **2.5. Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Kinerja Lingkungan Pada Rumah Sakit**

Rumah Sakit sebagai penyumbang limbah yang besar memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan hal yang sangat dihindari karena membahayakan kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, Rumah Sakit memiliki upaya untuk pencegahan potensi pencemaran limbah berbahaya yang dihasilkan dari operasionalnya. Upaya ini berupa pengolahan limbah yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 101 tahun 2014 mengenai pengelolaan limbah B3.

Selain melakukan pengelolaan limbah, dalam UU Nomor 23 tahun 1997 memuat aturan bahwa kinerja pengelolaan wajib diungkapkan dan disampaikan kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan.

Permendagri Nomor 64 tahun 2013 juga mewajibkan instansi pemerintah menggunakan full metode akrual basis untuk pencatatan akuntansinya. Untuk mendukung proses penanganan pencemaran lingkungan, Pemerintah juga membuat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2010 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikategorikan dalam lima warna yaitu : emas, hijau, biru, merah dan hitam. Dengan adanya PROPER, pemerintah dapat mengawasi semua perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan dan memberi penilaian kinerja untuk selanjutnya dievaluasi oleh perusahaan untuk perbaikan kinerja.

Akuntansi manajemen lingkungan membantu manajer lingkungan untuk memperbaiki kinerja lingkungan. Oleh sebab itu, EMA dapat digunakan sebagai penyedia informasi terkait keuangan maupun non keuangan yang dapat digunakan sebagai indikator dasar menilai kinerja lingkungan organisasi. Akuntansi manajemen lingkungan diperlukan oleh pihak Rumah Sakit untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan investor, menjalin hubungan baik antara pemerintah daerah, lingkungan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan regulasi (Ikhsan 2009; 30-31). Burnett dan Hansen (2008) dalam Burhany (2015) mengatakan bahwa jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja lingkungan, maka akuntansi harus terlibat didalamnya dalam melakukan fungsi pengumpulan, penghitungan, analisis dan pelaporan biaya-biaya lingkungan dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan lingkungan. Burritt (2002)

mengatakan bahwa informasi biaya lingkungan berguna bagi manajemen agar dapat mengendalikan biaya untuk melakukan efisiensi. Perubahan lingkungan dan ancaman di masa depan dapat menghasilkan biaya lebih tinggi bagi perusahaan. Perusahaan tidak sadar akan besarnya biaya-biaya ini karena umumnya disembunyikan dalam akun overhead (Olson dan Jonall, 2008 dalam Doorasamy, 2015). Informasi pencatatan terkait EMA juga terdapat dalam PSAK 33 (revisi 2011) tentang aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum mengatur perlakuan akuntansi atas pengelolaan lingkungan hidup.

Gurvy Kavei dalam Delima (2016) menyebutkan 5 keuntungan mempraktekkan akuntansi lingkungan yang beretika, yaitu (1) profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh; (2) meningkatkan akuntabilitas dan asesmen dari komunitas investasi; (3) mendorong komitmen karyawan sebab mereka diperhatikan dan dihargai; (4) menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas; dan (5) mempertinggi reputasi dan *corporate branding*. Xiaomei (2004) mengatakan bahwa cabang akuntansi lingkungan yang dapat membantu peningkatan kinerja lingkungan adalah akuntansi manajemen lingkungan (EMA). Bidang ini identik dengan akuntansi manajemen yang bertugas menyediakan informasi bagi manajemen. Dalam EMA informasi yang disajikan adalah informasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan, dalam satuan fisik dan moneter. Akuntansi lingkungan khususnya EMA, biaya lingkungan diidentifikasi, ditetapkan dan dialokasikan secara tepat ke produk atau proses, sehingga memungkinkan mencari peluang untuk penghematan biaya dan untuk dapat mengelola dan mengurangi dampak lingkungan dari produk dan proses produksi, perusahaan harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan tujuan dari semua energi, air, dan bahan yang digunakan

(IFAC, 2005). Dengan mengadopsi EMA, Rumah Sakit dapat melakukan tanggungjawab sosial terhadap lingkungan. Karena EMA menyediakan informasi mengenai aliran fisik bahan, energi, dan air yang digunakan serta limbah dan emisi yang dihasilkan, sehingga memudahkan manajemen melakukan pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan (Deegan, 2002).

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan terkait lingkungan, yang dapat membantu rumah sakit terutama bagian sanitasi lingkungan untuk melakukan pengelolaan limbah dengan tepat dalam melakukan tanggungjawab lingkungan. Deegan (2006) dalam Nuswantara (2008) mengatakan ada beberapa alasan perusahaan melakukan tanggungjawab terhadap lingkungan :

1. Perusahaan akan lakukan tindakan sosial tertentu yang sesuai hukum untuk dapat dukungan lingkungan.
2. Memenuhi ekspektasi stakeholder yang memiliki pengaruh kuat.
3. Melaksanakan praktek dan cara baru jika dapat tekanan dari berbagai institusi supaya tidak kehilangan stakeholder.
4. Teori akuntansi positif.
  - a. Setiap orang didorong oleh kepentingan individualnya.
  - b. Tindakan sosial dan lingkungan serta pengungkapan akan dilakukan jika implikasi positif terhadap kesejahteraan manajemen.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang akuntansi manajemen lingkungan sudah banyak dilakukan. Penelitian Burhany (2015) tentang akuntansi manajemen lingkungan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa manajemen cukup memahami pentingnya kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Informasi EMA yang paling dibutuhkan adalah informasi jumlah energi yang dikonsumsi, jumlah limbah yang dibuang, dihasilkan dan diolah, biaya mengevaluasi dan memilih peralatan pengolah limbah, biaya pengembangan sistem, serta biaya audit, regulasi, dan limbah. Akuntan manajemen cukup paham mengenai akuntansi manajemen lingkungan dan sistem EMA efektif untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Kania Dewi, Nuerleli dan Rini Lestari (2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan yang mengikuti PROPER di kab. Bandung pada tahun 2015-2016 yang memperlihatkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan pada perusahaan yang telah mengikuti PROPER di Kab. Bandung dinilai baik. Ini dibuktikan dengan adanya penerapan dan pencatatan fisik (penggunaan baha, energi dan air serta pengolahan emisi dan limbah) serta alokasi biaya lingkungan moneter perusahaan. Perez et al. (2007) menjelaskan bahwa praktik akuntansi manajemen lingkungan meliputi pengolahan data sampai pada penyediaan informasi akuntansi lingkungan kepada manajemen memiliki pengaruh yang paling besar terhadap peningkatan kinerja lingkungan.

Perez et al. (2007) mengemukakan ada enam asset tek berwujud : kepedulian karyawan; pemahaman, keterampilan dan keahlian karyawan mengenai lingkungan;

komitmen manajer, koordinasi lintas fungsi; integrasi isu lingkungan ke dalam proses perencanaan strategis; dan penggunaan praktik akuntansi manajemen lingkungan, memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja lingkungan. Halimatus (2017) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan *environmental management accounting (EMA)* pada RSUD Dr.H.Slamet Martodjirjo Pamekasan mencoba melihat permasalahan lingkungan yang terjadi di rumah sakit sebagai salah satu instansi yang sangat berpotensi menghasilkan limbah berbahaya. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa EMA sebagai suatu teknik yang menekankan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya dan merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang luas menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi pada Rumah Sakit, akan tetapi RSUD Dr.H.Slamet Martodjirjo memiliki tingkat efektifitas yang masih kurang dalam penggunaan sumber daya apabila ditinjau dari manajemen pengendalian. Rumah Sakit menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah dijadikan satu dengan akun-akun yang sejenis seperti belanja pegawai dan juga belanja barang dan jasa.

## **2.7. Pengembangan Hipotesis**

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan pentingnya akuntansi manajemen lingkungan bagi perusahaan atau organisasi. Kelestarian lingkungan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh semua kalangan, terutama perusahaan atau organisasi yang berpotensi menimbulkan masalah besar bagi lingkungan masyarakat. Rumah Sakit sebagai salah satu penghasil limbah B3 memiliki tanggungjawab untuk menjaga lingkungan supaya tidak tercemar oleh limbah yang

berbahaya bagi masyarakat sekitar. Jika Rumah Sakit mengabaikan hal ini dapat merugikan karena akan menambah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi masalah lingkungan. Berdasarkan teori hubungan akuntansi manajemen lingkungan dan kinerja lingkungan, akuntansi manajemen merupakan penyedia informasi keuangan maupun non keuangan dari kinerja lingkungan sebuah organisasi (Ikhsan, 2009).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Burhany (2015) menyatakan bahwa manajemen cukup memahami pentingnya kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Informasi EMA yang paling dibutuhkan adalah informasi jumlah energi yang dikonsumsi, jumlah limbah yang dibuang, dihasilkan dan diolah, biaya mengevaluasi dan memilih peralatan pengolah limbah, biaya pengembangan sistem, serta biaya audit, regulasi, dan limbah. Akuntan manajemen cukup paham mengenai akuntansi manajemen lingkungan dan sistem EMA efektif untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Jalaludin, et al (2010) menunjukkan adopsi akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja lingkungan, selain itu EMA juga dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. Kania Dewi, Nuerleli dan Rini Lestari (2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan yang mengikuti PROPER di kab. Bandung pada tahun 2015-2016 yang memperlihatkan bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan yang telah mengikuti PROPER di Kab. Bandung dinilai baik. Ini dibuktikan dengan adanya penerapan dan pencatatan fisik (penggunaan bahan, energi dan air serta pengolahan emisi dan limbah) serta alokasi biaya lingkungan moneter perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**Ha : Penerapan Akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta.**

